



**LAPORAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK
KPU KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, karena berkat Rahmat-Nya Kami dapat menyusun Laporan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2021.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Transparansi dalam kehidupan bernegara memiliki peranan penting yang salah satunya yaitu dengan transparansi atau keterbukaan masyarakat akan mendapatkan akses yang lebih bebas terhadap informasi. Kemudahan akses informasi inilah yang menjadi jembatan masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Sesuai dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID KPU Kabupaten Sinjai akan terus menerus berbenah dalam meningkatkan pelayanannya, baik pelayanan informasi secara langsung (tatap muka) maupun melalui E-PPID.

Laporan ini merupakan laporan tahunan yang berisikan gambaran pelaksanaan layanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta seluruh peraturan terkait.

Kami menyadari bahwa pelayanan informasi publik dalam tahun 2021 masih terdapat banyak kekurangan dan semoga apa yang telah kita lakukan dapat membawa kebaikan bagi kita semua.

Sinjai, /2 April 2022

KPU Kabupaten Sinjai
Ketua,

Muhammad Naim

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Seluruh informasi tentang kegiatan badan publik, selain informasi dikecualikan yang mengacu pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah wajib dibuka kepada masyarakat agar siapa saja dapat mengambil peran aktif dan mengetahui semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah, mulai dari perencanaan hingga pengambilan keputusan.

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi publik juga berasaskan terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, kecuali terhadap informasi publik yang dikecualikan karena bersifat ketat, terbatas, dan/atau rahasia. Secara mutatis mutandis, setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, informasi mana dikuasai atau berada di bawah kewenangannya, kepada pemohon informasi publik,

Untuk mengakomodasi pelayanan informasi publik, setiap badan publik wajib menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam menyediakan dan memberikan informasi publik. KPU Kabupaten Sinjai sebagai badan publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau

menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan regulasi.

PPID di lingkungan KPU khususnya di KPU Kabupaten Sinjai dijabat oleh Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat yang bertanggung jawab tidak hanya dalam urusan teknis ke pemilu, tetapi juga mengemban tanggung jawab di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi. Sehubungan dengan tugas yang diamanatkan, sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, PPID KPU Kabupaten Sinjai menyusun Laporan Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021 yang memberikan gambaran umum pelaksanaan layanan informasi publik serta rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan layanan informasi publik.

B. Tujuan

Tujuan disusunnya laporan ini adalah :

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban PPID dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik kepada pimpinan;
2. Sebagai pemenuhan kewajiban yang diamanatkan di dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi publik.

II. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjadi landasan hukum terbitnya Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, dimana asas peraturan ini mengatur agar informasi publik harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh seluruh pengguna informasi publik dengan cepat, mudah dan tepat waktu.

Adapun tujuan layanan informasi publik yakni menjamin setiap orang dapat mengakses informasi publik di lingkungan KPU, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan KPU Kabupaten Sinjai dan meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya dalam Pemilu dan Pemilihan, serta menjamin terwujudnya penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan KPU Kabupaten Sinjai terdorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi bagi seluruh masyarakat.

III. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Sinjai dapat dikatakan belum berjalan secara optimal di tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti sarana prasarana, anggaran dan sumber daya manusia. Berikut ini gambaran umum yang disajikan berdasarkan beberapa faktor tersebut di atas :

1. Sarana dan Prasarana

PPID Kabupaten Sinjai hingga saat ini belum memiliki ruangan khusus pelayanan informasi publik. Meskipun demikian, PPID KPU Kabupaten Sinjai tetap berusaha memberikan pelayanan kepada seluruh pemohon informasi dan menyajikan informasi publik yang dapat diberikan kepada publik.

Pelayanan informasi publik bagi masyarakat sepanjang tahun 2021 dilaksanakan oleh PPID KPU Kabupaten Sinjai dengan dua metode :

- a. Pemohon informasi datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Sinjai, Jl.Bhayangkara Nomor 11, Sinjai.
- b. Pemohon informasi dapat mengakses Website PPID KPU Kabupaten Sinjai melalui www.sinjaikabppid.kpu.go.id

2. Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Sinjai, PPID KPU Kabupaten Sinjai dijabat oleh Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID memperoleh dukungan teknis dan administrasi dari seluruh sub bagian di lingkup KPU Kabupaten Sinjai.

Susunan Struktur PPID KPU Kabupaten Sinjai terdiri atas :

- a. Pembina PPID
- b. Tim Pertimbangan
- c. Atasan PPID
- d. PPID

e. Tim Penghubung

f. Desk Pelayanan Informasi

Adapun Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani PPID berdasarkan Struktur PPID KPU Kabupaten Sinjai :

NO	JABATAN	TUGAS
1	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sinjai	Pembina
2	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Tim Pertimbangan
	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	
	Sekretaris	
	Para Kasubag	
3	Sekretaris	Atasan PPID
4	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	PPID
5	Para Kasubag	Tim Penghubung
6	Para Staf Sekretariat	Desk Pelayanan

Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan seluruh personil terlibat di dalam Struktur PPID KPU Kabupaten Sinjai, tetapi pada pelaksanaannya PPID masih kekurangan SDM yang memiliki kemampuan IT dan kearsipan serta mampu fokus untuk menangani pelayanan informasi publik khususnya melalui Website PPID KPU Kabupaten Sinjai.

3. Anggaran

Dalam Tahun Anggaran 2021, tidak terdapat anggaran khusus untuk PPID KPU Kabupaten Sinjai, sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana. Namun, PPID KPU Kabupaten Sinjai tetap berusaha memberikan pelayanan seoptimal mungkin baik kepada pemohon informasi yang datang langsung atau melalui Website E-PPID.

IV. Rincian Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021

PPID KPU Kabupaten Sinjai memberikan pelayanan informasi baik secara langsung maupun melalui E-PPID. Sepanjang tahun 2021, permohonan informasi terbilang minim, karena hanya ada 2 (dua) permohonan yang diterima secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Sinjai.

Berikut rincian permohonan yang diterima secara langsung di tahun 2021

NO	Nomor Surat	Tanggal	Uraian	Pemohon
1	210/PL.01.9-Kt/7307/KPU-Kab/VIII/2021	6 Agustus 2021	Surat Keterangan Autentikasi Hasil Pemilu Tahun 2019	DPC Partai Demokrat Kab.Sinjai
2	234/PL.01.9-Kt/7307/KPU-Kab/IX/2021	8 September 2021	Surat Keterangan Autentikasi Hasil Pemilu Tahun 2019	DPC Partai Gerindra Kab.Sinjai

Adapun melalui E-PPID KPU Kabupaten Sinjai (www.sinjaikabppid.kpu.go.id), sepanjang tahun 2021 tidak terdapat permohonan informasi. Begitu pula dengan penolakan dan keberatan oleh pemohon informasi, tidak ada penolakan dan keberatan.

Meskipun tidak ada permohonan informasi melalui E-PPID, PPID KPU Kabupaten Sinjai tetap melakukan pengelolaan data dan informasi, diantaranya seperti mengunggah LAKIP Tahun 2020 dan Berita Acara Rapat Koordinasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan setiap bulan selama tahun 2021.

ID	Judul	Tgl Upload	Tgl Bulet
20630	DPR KPU Sinjai Tahun 2020	2021-08-24 09:03:11	2021-08-24 09:03:11
20629	LAKIP Sekretariat KPU Sinjai Tahun 2020	2021-08-24 08:56:46	2021-08-24 08:56:46
20628	LAKIP KPU Tahun 2020	2021-08-24 08:56:16	2021-08-24 08:56:16
20627	LAKIP Sekretariat KPU Sinjai Tahun 2019	2021-08-24 08:45:23	2021-08-24 08:45:23
20626	LAKIP KPU Tahun 2019	2021-08-24 08:30:46	2021-08-24 08:30:46
20621	BA Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Januari 2021	2021-08-24 02:18:03	2021-08-24 02:18:03
20620	BA Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Februari 2021	2021-08-24 03:17:21	2021-08-24 03:17:21
20619	BA Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Maret 2021	2021-08-24 03:30:27	2021-08-24 03:30:27
20618	BA Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan April 2021	2021-08-24 07:45:29	2021-08-24 07:45:29
20617	BA Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Mei 2021	2021-08-24 09:08:58	2021-08-24 09:08:58

ID	Judul	Tgl Ubah	Tgl Buat
26269	BA Daftar Pemilih Berkelanjutan bulan Maret 2022	2022-04-05 02:32:41	2022-04-05 02:32:41
25280	BA Daftar Pemilih Berkelanjutan bulan Februari 2022	2022-03-02 08:30:35	2022-03-02 08:30:35
24780	BA Daftar Pemilih Berkelanjutan bulan Januari 2022	2022-02-03 07:21:22	2022-02-03 07:21:22
24779	BA Daftar Pemilih Berkelanjutan bulan Desember 2021	2022-02-03 07:20:01	2022-02-03 07:20:01
23365	BA Daftar Pemilih Berkelanjutan bulan November 2021	2021-11-30 07:43:13	2021-11-30 07:43:13
22620	BA Daftar Pemilih Berkelanjutan bulan Oktober 2021	2021-11-01 07:54:38	2021-11-01 07:54:38
27765	BA Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan September 2021	2021-09-30 06:25:17	2021-09-30 06:25:17
20895	BA Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Agustus 2021	2021-08-31 06:06:38	2021-08-31 06:06:38
20674	Laporan Keuangan KPU Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020	2021-08-26 08:42:12	2021-08-26 08:42:12
20631	DIPA KPU Sinjai Tahun 2021	2021-08-24 09:03:43	2021-08-24 09:03:43

Sumber : Laman E-PPID KPU Kabupaten Sinjai

V. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Dalam Tahun 2021, tidak terdapat sengketa antara PPID KPU Kabupaten Sinjai dengan pemohon informasi publik.

VI. Kendala Pelayanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama tahun 2021, beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID KPU Kabupaten Sinjai diantaranya :

a. Kendala Internal

- Personil pada struktur PPID KPU Kabupaten Sinjai sudah terpenuhi dan melibatkan seluruh SDM yang ada, namun pada teknis pelaksanaannya, kegiatan pelayanan informasi belum terealisasi sebagaimana uraian tugas yang ada
- Kurangnya SDM di dalam Struktur PPID KPU Kabupaten Sinjai yang memiliki keahlian dalam bidang IT, desain dan dokumentasi terutama yang dapat mengelola laman E-PPID KPU Kabupaten Sinjai
- Tidak adanya anggaran PPID di dalam DIPA KPU Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021, sehingga sampai saat ini PPID KPU

Kabupaten Sinjai belum dapat memaksimalkan ruang khusus Desk Pelayanan Informasi Publik.

b. Kendala Eksternal

Sosialisasi mengenai PPID masih belum maksimal, sehingga dapat dikatakan sebagian besar masyarakat khususnya di Kabupaten Sinjai belum mengetahui mengenai PPID dan tata cara permohonan informasi melalui E-PPID bagi warga masyarakat yang tidak sempat atau kesulitan untuk datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Sinjai.

VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

- a. PPID KPU Kabupaten Sinjai akan terus berupaya meningkatkan pelayanan informasi kepada seluruh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui E-PPID
- b. Perlu adanya peningkatan SDM mengenai pengelolaan PPID utamanya dalam hal tata kelola dokumentasi data dan informasi.
- c. Perlu adanya anggaran yang memadai untuk mendukung optimalisasi PPID.

Demikian Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021 di KPU Kabupaten Sinjai ini kami buat, sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID KPU Kabupaten Sinjai.

Sinjai, ¹² April 2022

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID)
KPU Kabupaten Sinjai



Fatmawati